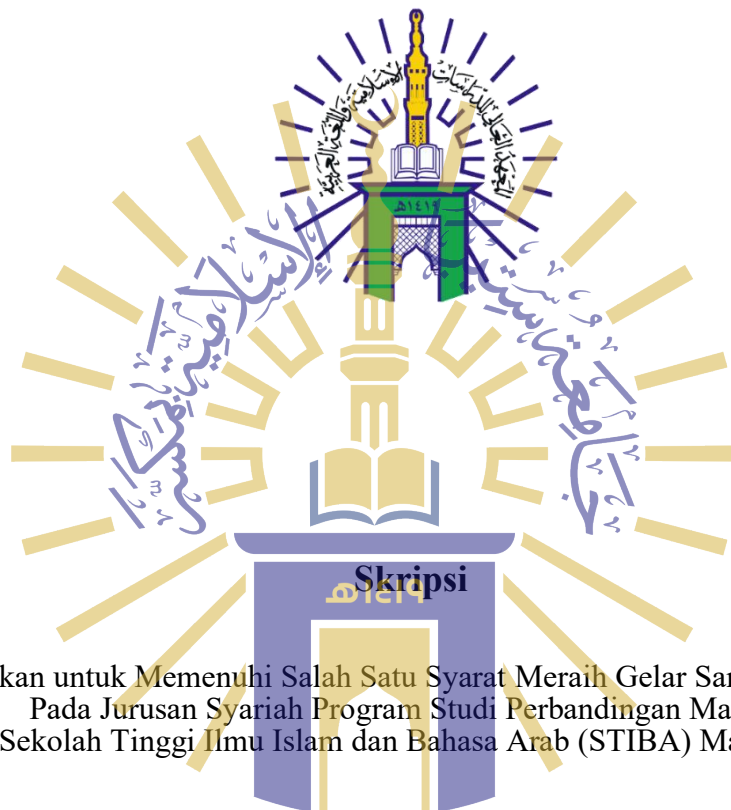


**JANGKA WAKTU MASA IDAH KEABSAHAN TALAK
MENURUT UU. NO. 1 TAHUN 1974 DAN FIKIH
MUNAKAHAT**



OLEH
RESTU ARIFIN
NIM: 161011108

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.**

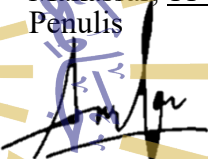
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Restu Arifin
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 11 Juni 1997
NIM/NIMKO : 161011108/8581416108
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Juni 2020
Penulis


Restu Arifin
NIM/NIMKO:
161011108/8581416108



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Jangka Waktu Masa Idah Keabsahan Talak Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat**” disusun oleh **Restu Arifin**, NIM/NIMKO: **161011108/8581416108**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 1 zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 23 juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 19 Syawal 1441
11 Juni 2022

DEWAN PENGUJI:

Ketua : H. Saifullah bin Anshor, Lc., MHI. (.....)
Sekretaris : H. Rachamat bin Badani Tempo, Lc., MA. (.....)
Munaqisy I : Dr. AGH. Hamzah Harun, M.A. (.....)
Munaqisy II : Muhammad Ikhsan, Ph.D. (.....)
Pembimbing I : Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. (.....)
Pembimbing II: Putra Alam, S.E., M.E.I (.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN/2105107505

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh waṣṣalātu wassalāmu ‘alā rasulillāh wa ‘alā ālihi wa aṣḥābihi ajma’in, ammā ba’dū.

Dengan memohon pertolongan Allah swt. dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi tingkat pertama dalam jenjang akademis dengan judul “Jangka Waktu Masa Idah Keabsahan Talak Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat”. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Penelitian ini sulit untuk dapat terwujud tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
2. Ustaz H. Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku Ketua Bagian Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ustaz H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
4. Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing I.
5. Ustaz Putra Alam, S.E., M.E.I selaku dosen pembimbing II.

6. Segenap dosen dan staf pegawai STIBA Makassar yang telah berperan aktif untuk memberikan ilmu wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna sehingga kepada pembaca, kiranya dapat memberikan saran yang sifatnya membangun agar kekurangan-kekurangan yang ada dapat diperbaiki.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna pada diri pribadi penulis, almamater, bangsa, dan agama khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Āmīn.



Makassar, 11 Juni 2020

Penulis

Restu Arifin

NIM/NIMKO:

161011108/8581416108

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xii
المستخلص	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
G. KERANGKA ISI (OUTLINE).....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN UMUM TENTANG IDAH.....	16
A. Pengertian Idah.....	16
B. Dasar Hukum	18
C. Tujuan dan Hikmah Idah.....	23
D. Macam-Macam dan Perhitungan Idah.....	24
E. Hal-Hal Yang Dilarang Bagi Wanita Saat Masa Idah	29
BAB III.....	33
METODE PENETAPAN MASA IDAH DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1974	33
A. Sejarah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	33
B. Prinsip dan Asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	37
C. Metode Penetapan Masa Idah Dalam UU. No. 1 Tahun 1974.....	38
BAB IV	42

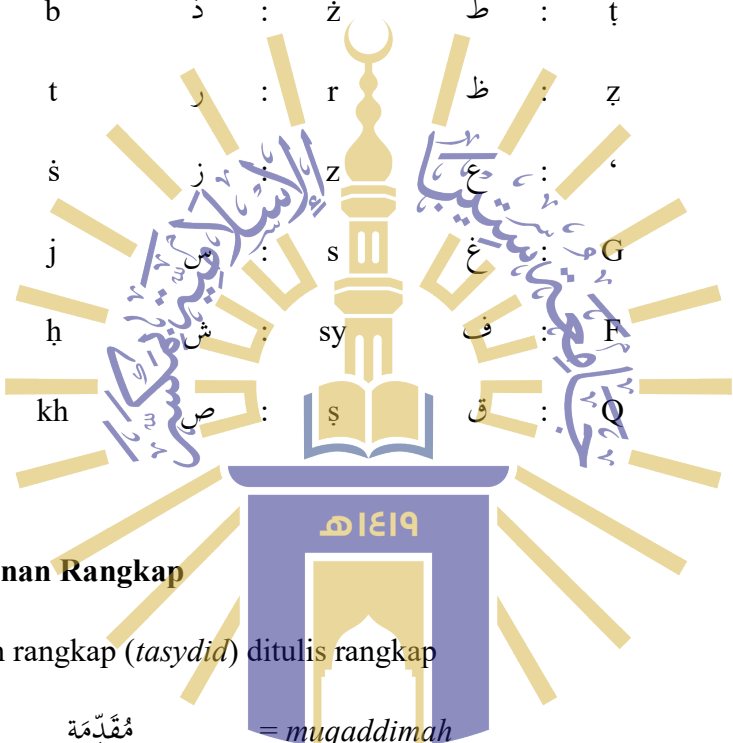
ANALISIS JANGKA WAKTU MASA IDAH KEABSAHAN TALAK MENURUT UU. NO. 1 TAHUN 1974 DAN FIKIH MUNAKAHAT	42
A. Penentuan Jangka Waktu Masa Idah Menurut Fikih Munakahat	42
B. Penentuan Jangka Waktu Masa Idah Menurut UU. NO. 1 Tahun 1974	48
C. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perbedaan Jangka Waktu Masa Idah Keabsahan Talak Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat.....	49
D. Implementasi UU. NO. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat dalam Hal Idah.....	54
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63



DAFTAR TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:



ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	K
ب	:	b	ذ	:	ẓ	ط	:	ṭ	ل	:	L
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	M
ث	:	ṡ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	N
ج	:	j	س	:	s	غ	:	G	و	:	W
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	F	ه	:	H
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	Q	ي	:	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh: قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh: رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh: كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap *ya* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap َوّ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلٌ = *haula* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan عِ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syari’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

Contoh: الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’).

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *‘ittihād al-‘ummah*

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan ‘Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمْكَانُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākīn al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرِ = *al-Azhar*

الْمَنْشُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

H. Singkatan

Singkatan-singkatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum

as. = ‘alaihi as-salām

Q.S. = Al-Qur’an Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

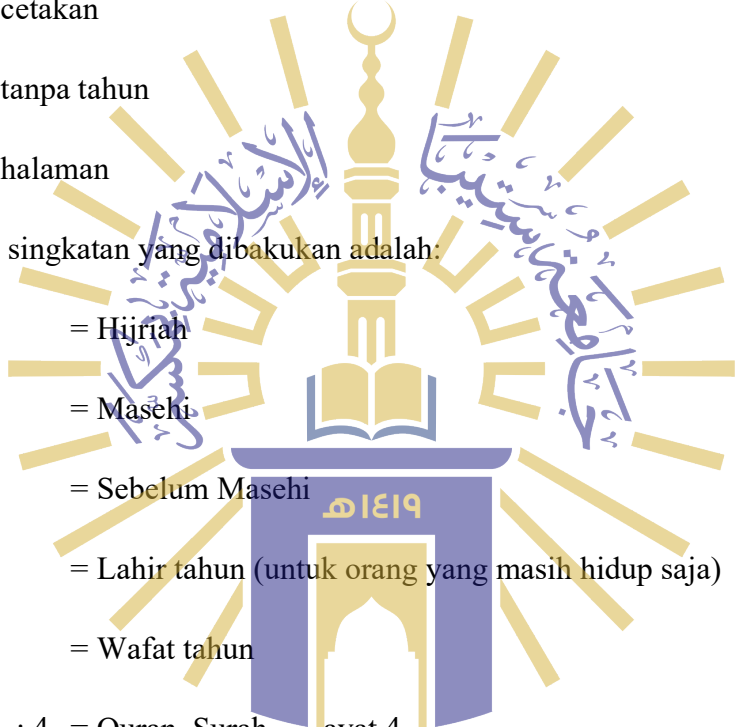
M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../...: 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Restu Arifin

NIM/NIMKO : 161011108/8581416108

Judul Skripsi : Jangka Waktu Masa Idah Keabsahan Talak Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan jangka waktu masa idah menurut perundang undangan di Indonesia yaitu UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana jangka waktu masa idah menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat. *Kedua*, apa dampak yang ditimbulkan karena perbedaan jangka waktu masa idah antara UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat. *Ketiga*, bagaimana cara mengimplementasikan dari perbedaan perhitungan masa idah antara UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat.

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif. Penulis memperoleh data dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan data-data dari internet yang dapat dipercaya.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah terdapat perbedaan perhitungan awal masa idah pada perceraian antara fikih *munakahat* dan UU. NO. 1 Tahun 1974. Pada fikih *munakahat* awal masa idah dimulai sejak ucapan talak dari suami. Sedangkan pada UU. NO. 1 Tahun 1974 awal masa idah dihitung sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Ini berdasarkan pada UU. NO. 1 Tahun 1974 pasal 18 “Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. Hal ini memungkinkan akhir masa idah terpaut sangat jauh, yang dapat mempengaruhi beberapa hal. maka ketentuan yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam yang menyatakan bahwa talak hanya jatuh di Pengadilan Agama, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 UU. NO. 1 Tahun 1974 telah sesuai dengan tuntunan Islam. Kemudian setelah kita mengetahui kesesuaian antara UU. NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan fikih *munakahat* dalam masalah idah, maka kita diperintahkan untuk mengikuti prosedur yang diarahkan oleh Pemerintah kita. Karena tidaklah Pemerintah mengatur sedemikian Undang-Undang melainkan untuk kebaikan bersama

المستخلص

الاسم : رستو عارفين

رقم الطلبة : 8581416108/161011108

عنوان البحث : مدة العدة لصحة الطلاق حسب الدستور رقم 1 سنة 1974 وفقه المناكحات

يهدف هذا البحث لمعرفة فروق مدة العدة حسب الدستور في إندونيسيا رقم 1 سنة 1974 وفقه المناكحات. المشاكل التي أثارها الباحث هي: أولاً، كم مدة العدة حسب الدستور رقم 1 سنة 1974 وفقه المناكحات. ثانياً، ما الآثار من فروق مدة العدة بين الدستور رقم 1 سنة 1974 وفقه المناكحات. ثالثاً، كيف تطبيق الفروق في حساب مدة العدة بين الدستور رقم 1 سنة 1974 وفقه المناكحات.

للحصول على إجابات للمشاكل، يستخدم الباحث نوع البحث المكتبي على المنهج النوعي والقانوني المعياري. ويحصل الباحث على بيانات البحث من الكتب، والمستندات، وشبكة الإنترنت الموثوقة.

تشير نتائج الدراسة إلى أن هناك ثمة فرق في حساب أول مدة العدة في الطلاق بين فقه المناكحات والدستور رقم 1 سنة 1974. أما في فقه المناكحات فيبدأ حساب المدة من تلفظ الزوج بالطلاق، وفي الدستور رقم 1 سنة 1974 يبدأ حساب المدة منذ ذكر الطلاق في المحكمة، بناء على الدستور رقم 1 سنة 1974 بنود رقم 18 "أن الطلاق يقع منذ ذكره في المحكمة". وهذا الأمر يجعل آخر مدة العدة فرقاً بعيداً، قد يؤثر في بعض أمور. فالحكم المقرر للمسلمين في إندونيسيا وهو أن الطلاق إنما يقع في المحكمة فقط كما في الدستور رقم 1 سنة 1974 بنود رقم 18 وهو موافق للشرع. ومن ثم، فإذا عرف وجه التساوي بين الدستور رقم 1 سنة 1974 عن النكاح وبين فقه المناكحات في قضية العدة، فنحن مأمورون بإتباع إجراءات التي أرشدت إليها الحكومة، لأنها لا تحكم إلا لأجل الجميع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan sebagai makhluk yang memiliki kehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil yang sah menghiasi kehidupan keluarga, sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj* berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.¹ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi saw. Perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa.² Firman Allah swt. Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

¹ Artinya: Nikah/Kawin. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) h. 1461.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan, Pasal 1*.

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Langgengnya kehidupan dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa ikatan antara suami dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Disebutkan dalam Q.S. al-Nisa/4: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Terjemahnya:

Dan bagaimana kalian mengambilnya dan sungguh sebagian kalian telah bergaul kepada sebagian lainnya dan mereka mengambil dari kalian janji (akad) yang teguh.⁴

Meskipun ikatan ini begitu kuat, namun ikatan ini dapat putus. Dalam fikih dan peraturan di Indonesia perkawinan dapat putus karena 2 (dua) hal yaitu kematian dan perceraian. Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan apabila hubungan perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah*⁵ yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun benda.

³ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), h. 406.

⁴ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 81.

⁵ Artinya: Kenikmatan, Kesenangan (Sesuatu yang diberikan kepada isteri yang diceraikan). Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 1307.

2. Memberi *nafkah*⁶, maskawin, dan *kiswah*⁷ terhadap bekas istri selama dalam masa idah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bāin dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*.⁸
4. Memberikan biaya *Hadanah*⁹ untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Salah satu yang sering dilupakan ketika seorang pria ingin menikahi seorang wanita yang baru saja melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dari pria lain yaitu idah (masa tangguhan). Idah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, idah mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau berpikir bagi suami.¹⁰

Dilihat dari uraian pengertian masa idah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan idah adalah memastikan kesucian dari rahim wanita dan memberikan jangka waktu berfikir bagi suami, yang sebelum habis masa itu

⁶ Artinya: Biaya, Belanja, Pengeluaran Uang. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 1449.

⁷ Artinya: Pakaian, Baju. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 1210.

⁸ Artinya: Perceraian qabla al dukhul adalah perceraian yang dilakukan setelah terjadi proses akad nikah yang sah dimana istrinya tersebut ditalak sebelum suaminya tersebut berhubungan badan sebagai suami istri.

<http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php>? (17 Desember 2019)

⁹ Artinya: Mengasuh, Merawat, Pengasuhan Anak-anak. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 274..

¹⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Cet. XIII; Beirut: Dārul Kitāb al-‘Arabiyy, 1987), h. 289-290

dilarang untuk dinikahkan. Jika dilihat dari tujuannya idah merupakan sesuatu perintah yang sangat penting, karena menyangkut tentang sahnya rujuk, sahnya nikah istri dengan suaminya yang baru dan lebih penting lagi tentang penentuan nasab anak.

Terdapat perbedaan perhitungan awal masa idah pada perceraian antara fikih *munakahat*¹¹ dan UU. NO. 1 Tahun 1974. Pada fikih munakahat awal masa idah dimulai sejak ucapan talak dari suami. Sedangkan pada UU. NO. 1 Tahun 1974 awal masa idah dihitung sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Ini berdasarkan pada UU. NO. 1 Tahun 1974 pasal 18 “Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. Hal ini memungkinkan akhir masa idah terpaut sangat jauh, yang dapat mempengaruhi beberapa hal. Diantaranya:

1. Akhir masa idah si perempuan
2. Nafkah si perempuan
3. Seseorang yang ingin menikahi si perempuan tersebut.

Dilihat dari perbedaan tentang konsep perhitungan awal masa idah antara fikih munakahat dan UU. NO. 1 Tahun 1974 maka disini penulis merasa penelitian tentang **“JANGKA WAKTU MASA IDAH KEABSAHAN TALAK MENURUT UU. NO. 1 TAHUN 1974 DAN FIKIH MUNAKAHAT”** penting untuk diteliti.

¹¹ Berasal dari kata (Obyek) al-Nikah yaitu Kawin. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 1461.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jangka waktu masa idah menurut UU. NO. 1 Tahun 1974 dan fikih munakahat?
2. Apa dampak yang ditimbulkan karena perbedaan jangka waktu masa idah antara UU. NO 1 Tahun 1974 dan fikih munakahat?
3. Bagaimana implementasi dari perbedaan perhitungan masa idah antara UU. NO. 1 Tahun 1974 dan fikih munakahat di Indonesia?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran terhadap variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam judul maka penulis akan jelaskan beberapa hal terkait dengan judul.

1. Menurut bahasa, kata idah berasal dari kata **الْعِدَّة** (bilangan/ hitungan),¹² seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dari masa haid atau masa suci.¹³ Idah adalah waktu menunggu bagi isteri yang perkawinannya putus dengan suami. Pada masa idah ini perempuan belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain.
2. Pengertian jangka waktu masa idah adalah ukuran panjang dan pendek waktu masa idah dari hari pertama dihitungnya idah sampai hari terakhir.

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 903.

¹³ Ibn Manẓūr, *Lisānu al 'Arab, Jilid III* (Beirūt: Dar Sader Publisher), h. 282.

3. Pengertian menurut keabsahan talak adalah bahwasanya idah yang dibahas pada penelitian ini adalah idah bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian.

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Karya 'Abū l-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Ruṣḍi al-Qurtuby yang dikenal dengan Ibnu Rusdi, (W 595 H). Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* adalah kitab yang lebih menekankan pada kaidah-kaidah fikih dan usul fikih yang lekat pada gaya berlogika tanpa menafikan landasan tekstualnya, yaitu pembahasan mengenai perkataan para ulama tentang ibadah, muamalah dan jinayah dilandasi dalil aqli dan naqli dengan metode istinbath hukum. Ibnu Rusdi banyak memperkenalkan pendapat mazhab-mazhab yang banyak orang menjadikannya sebagai rujukan dalam pengambilan hukum, karena di kitab ini Ibnu Rusdi memuat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, terutama dibidang masa idah.

- b. Kitab *Fikih al-Sunah*. Karya Sayyid Sābiq, (W 1420 H/ 2000 M). Kitab *fikih al-Sunah* karya syekh Sayyid Sābiq ini merupakan rujukan berbagai masalah fikih yang berlandaskan Alquran, sunah, dan ijmak ulama, dikupas dari berbagai prespektif dengan landasan yang detail, namun tanpa menafikan pendapat-pendapat yang lain. Kitab ini terdiri dari lima jilid, adapun jilid yang ketiga berisikan berbagai hal seputar

pernikahan (wali dan kedudukannya, hak dan kewajiban suami-istri, nafkah, akad nikah, walimah dan sebagainya)

c. *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*. Karya Maria Ulfah Sudabyo, buku ini menjelaskan dengan detail bagaimana proses perjuangan untuk mencapai undang-undang perkawinan di Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan, masuk didalamnya pula UU. NO. 1 Tahun 1974 yang membahas tentang perkawinan, putusnya perkawinan serta jangka waktu masa idah.

d. *Sejarah UU. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pembukuan Peran Gender dalam Perspektif Perempuan*. Karya Indriaswari Dyah Saptaningrum. Buku ini membahas sejarah, asas, serta prinsip dalam UU. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lebih mendalam dan fokus, sehingga sangat cocok digunakan untuk memperdalam dan mengenal metode penetapan masa idah menurut UU. NO. 1 Tahun 1974.

e. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Karya Abdurrahman. Buku karya Abdurrahman ini merupakan buku yang mengumpulkan hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di Indonesia dalam satu buku yang lengkap dengan undang-undang serta pasal-pasal nya. Sehingga buku ini menjadi buku yang wajib dimiliki oleh para pelajar atau seseorang yang berkecukupan di dunia hukum.

2. Penelitian Terdahulu

Telaah penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pembahasan masalah yang serupa. Selain itu penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah hasil kesimpulan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan tema yang hampir serupa. Beberapa tulisan yang membahas mengenai jangka waktu masa idah diantaranya:

- a. Eko Mardiono Ekomardion, dengan judul skripsi “Tanggal Menjadi Janda” (Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bentuk dan format akta cerai serta merujuk kembali kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesimpulan diterangkan bahwa idah dihitung sejak tanggal keluarnya akta).
- b. Muhammad Zuhad al-Amin, dengan judul skripsi “Penentuan Awal Masa Idah dalam Akta Cerai” (penelitian ini dilakukan dengan studi komparatif KUA Sumowono dan KUA Tuntang, yang mengumpulkan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KUA Sumowono menggunakan pedoman fikih yaitu masa idah dimulai saat suami mengeluarkan kata-kata talak, yang artinya belum sesuai dengan peraturan di Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan KUA kecamatan Tuntang sudah sesuai dengan peraturan di Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana masa idah dimulai setelah penetapan perceraian yang mempunyai hukum tetap.

- c. Ita Nurul Asna, dengan judul skripsi “Pelanggaran Masa Idah Di Masyarakat (Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pelanggaran-pelanggaran masa idah pada masyarakat Dusun Gilang, dengan mewawancarai 9 perempuan yang pernah mengajukan cerai gugat. Mereka belum menyelesaikan masa idah sudah melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain. Penulis menyebutkan bahwasanya faktor penyebab terjadinya pelanggaran ini adalah disebabkan kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.)

Tulisan di atas menjelaskan tentang masalah penentuan masa idah dari berbagai tinjauan. Adapun penulisan yang saya lakukan akan berbeda dengan beberapa penulisan di atas karena dalam penulisan ini, saya akan menyebutkan beberapa pendapat ulama mazhab yang berkaitan dengan pembahasan idah secara umum terkhusus idah cerai.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif (non-statistik). Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku dan perpustakaan (*library research*)

Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.

Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.¹⁴

2. Metode Pendekatan

a. Yuridis dan Normatif. Yuridis adalah berupaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Normatif yaitu metode pendekatan yang mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam suatu hukum.¹⁵ Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum islam yang bersumber dari Alquran dan hadis serta kaidah hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan masalah tersebut.

b. Comparative approach

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih),

namun haruslah mengenai hal yang sama.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang

¹⁴ Masyuri dan M, Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 50. Diakses pada tanggal 10 november 2019

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (t. Cet.; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

dibutuhkan adalah data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.¹⁶

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan literatur yang dikarang oleh ulama dan penulis buku dalam masa idah. Diantara sumber data primer adalah kitab *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muq'tasid* karangan Ibn Rusyd al-Qutubi, *Fikih al-Sunah* karangan Sayyid Sābiq, *Sejarah UU. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pembukuan Peran Gender dalam Perspektif Perempuan* karya Indriaswari Dyah Saptaningrum, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* karangan Abdurrahman.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah penelitian dan meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.¹⁷

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

¹⁷ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Rekesarasin, 1989), hal. 183.

Dalam menganalisis data, penyusunan menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan penelitian yang fokus pada pengamatan fenomena mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang komprehensif.¹⁸

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui jangka waktu masa idah menurut UU. NO. 1 Tahun 1974 dan fikih munakahat.
- b. Untuk memahami dampak perbedaan jangka waktu masa idah antara UU NO. 1 Tahun 1974 dan fikih munakahat.
- c. Agar kita bisa menyikapi perbedaan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan dalam bidang hukum Islam dan juga menambah bahan pustaka bagi Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar khususnya dalam masalah idah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

¹⁸ Kemenkeu, "Memahami Penelitian Kualitatif", *Official Website Kemenkeu*, [http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami Metode Penelitian Kualitatif.html](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami%20Metode%20Penelitian%20Kualitatif.html) (9 Desember 2019).

memberi pemahaman baru yang lebih komprehensif mengenai jangka waktu masa idah.

b. Secara Praktis

- 1) Secara praktis manfaat penelitian ini sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai sumbangan ilmu hukum islam pada khususnya, terutama terhadap masalah berkaitan dengan idah.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait dengan jangka waktu masa idah.



G. KERANGKA ISI (OUTLINE)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Pengertian Judul
- D. Kajian Pustaka
- E. Metodologi Penelitian
- F. Tujuan dan Kegunaan
- G. Kerangka Isi (outline)
- H. Daftar Pustaka

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IDAH

- A. Pengertian Idah
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Hikmah Idah
- D. Macam-Macam dan Perhitungan Idah
- E. Hal-Hal Yang Dilarang Bagi Wanita Saat Masa Idah

BAB III METODE PENETAPAN MASA IDAH DALAM UU. NO. 1 TAHUN

1974

- A. Sejarah Undang-Undang No.1 Tahun 1974
- B. Prinsip dan Asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- C. Metode Penetapan Masa Idah Dalam UU. NO. 1 Tahun 1974

BAB IV ANALISIS JANGKA WAKTU MASA IDAH MENURUT UU. NO. 1

TAHUN 1974 DAN FIKIH MUNAKAHAT

- A. Penentuan Jangka Waktu Masa Idah Menurut Fikih Munakahat
- B. Penentuan Jangka Waktu Masa Idah Menurut UU. NO. 1 Tahun 1974
- C. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perbedaan Perhitungan Jangka Waktu masa Idah Menurut UU. NO. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat
- D. Implementasi UU. NO. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat dalam Hal Idah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Implikasi Penelitian



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IDAH

A. Pengertian Idah

Secara etimologi idah diambil dari kata **الْعَدَّةُ وَالْإِحْصَاءُ**

yang bermakna hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara terminologi, idah mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau berpikir bagi suami.¹⁹

Abdul Aziz, Izzat Abdul Jalil Hasan dalam bukunya Ta'rifat fi Mushtholahat fi Lughat Mu'ashirah, halaman 55 menyusun definisi idah sbagai berikut:

وَشَرْعاً : مُدَّةٌ يَلْزِمُ الْمَرْأَةُ تَرْبُصُهَا أَيْ انْتِظَارُهَا عَقِبَ الْفُرْقَةِ لِانْقِضَاءِ مَا بَقِيَ مِنْ آخِرِ النِّكَاحِ أَوْ

شُبُهَتِهِ .
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Menurut syarak Idah adalah: “masa tunggu yang harus dilalui oleh setiap perempuan sebagai akibat dari berakhirnya pernikahan dan pengaruhnya”.

¹⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Cet. XIII; Beirūt: Dārul Kitāb al-‘Arabiyy, 1987), h. 289-290

Pengertian secara terminologi (kajian fikih) idah dalam pandangan ulama mazhab Syafii dan mazhab Maliki sebagai mana disebutkan di dalam kitab Fath al-Mu'in Al- Zuhaili (Jilid 7, 1989: 625) dengan redaksi yang singkat, padat, dan lugas :

مُدَّةٌ تَرَبُّصٌ فِيهَا الْمَرْأَةُ لَمْ عَرَفَتْ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا مِنَ الْخَمْلِ أَوْ لَتَعَبُ بُدَّ أَوْ لَتَفْجَعِهَا عَلَى
رَوْحٍ مَاتَ.

Artinya:

Masa idah adalah masa menunggu/menahan diri oleh seorang perempuan/isteri untuk mengetahui kosongnya rahim yang bersangkutan dari kondisi hamil atau sebagai ibadah atau untuk menyatakan suasana hatinya yang sedang sedih karena meninggalnya suaminya.

Sementara itu, Ibnu al-Humam, salah satu tokoh ulama dari mazhab Hanafi, di dalam bukunya Syarh Fath al-Qodir Jilid 4 (1995:

275) menyusun definisi idah dengan redaksi

تَرَبُّصٌ يَلْزِمُ الْمَرْأَةَ عِنْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ الْمُتَأَكَّدِ لِدُخُولِ

Masa idah adalah masa singkat untuk menahan diri yang harus dilakukan oleh seorang isteri (yang ditalak) ketika putusnya ikatan perkawinan yang antara suami dan isteri tersebut sudah pernah terjadi hubungan

badan. Definisi yang singkat ini sesungguhnya mengandung isi yang padat dan mencakup berbagai dimensi.

Kedua definisi di atas memberi pemahaman bahwa idah adalah masa menunggu bagi seorang isteri yang mengalami putus perkawinan, baik karena diceraikan suami atau pun karena yang bersangkutan minta diceraikan oleh suaminya atau oleh Hakim melalui sidang di Pengadilan, maupun karena ditinggal mati oleh suami. Idah ada karena putusnya perkawinan dengan syarat sudah terjadi hubungan badan antara suami isteri itu. Putusnya perkawinan, baik karena cerai hidup maupun karena kematian sang suami, apapun penyebab dan alasannya akan mengakibatkan adanya idah.

B. Dasar Hukum

Aturan idah ditujukan bagi perempuan yang bercerai dari suaminya, tidak ditujukan bagi laki-laki atau suami. Perempuan yang diceraikan suami dalam bentuk apapun, cerai mati atau hidup, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani idah. Seluruh imam mazhab sepakat atas wajibnya idah, landasan dasarnya terdapat pada Al-Qur'an dan hadis Nabi saw.²⁰

a. Dasar hukum dari Al-Qur'an.

1. Q.S. al-Baqarah/2: 228.

²⁰ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Taudihul Ahkam bi Syarhi Bulughil Maram jilid 5 (Cet. XIII; Mesir: Dār Alamiyyah 1987), hal. 561.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah.²¹ Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rūf.²² Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²³

2. Q.S. al-Baqarah/2: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا
 بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.²⁴

²¹ Perbaikan. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 789.

²² Cara Yang baik, Dikenal, Diketahui. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 921.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38.

3. Q.S. al-Baqarah/2: 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'rif. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.²⁵

4. Q.S. at-Thalaq/ 65: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allâh Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allâh, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38.

barangkali Allāh Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.²⁶

5. Q.S. al-Talāq/65: 2.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ

Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.²⁷

6. Q.S. al-Talāq/65: 4.

وَالَّذِي يَمْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِن أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ ۙ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَن أَمْرَهُ يُسْرًا

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.²⁸

7. Q.S. al-Ahzab/33: 49

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

²⁷²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.”²⁹

b. Dasar hukum dari hadis Nabi saw.

1. Hadis yang disampaikan Aisyah ra. menurut riwayat Ibnu Majah.

أَمَرَ النَّبِيُّ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدُ بَنَلَا ثَ حَيْضٍ... (ابْنُ مَاجَه)

Artinya :

Nabi saw. menyuruh Barirah untuk beridrah selama tiga kali haid.³⁰

2. Hadis yang disampaikan Umar ra.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ الْمَقْفُودِ نَتَظَرُ أَرْبَعَ سِنِينَ
ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عَشْرًا... (رَوَاهُ مَالِكٌ)

Artinya:

Dari Umar ra. berkata: bagi perempuan yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui dimana suaminya berada, sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu empat tahun, kemudian hendaklah ia beridrah empat bulan sepuluh hari.³¹

3. Hadis yang disampaikan Ummu Salamah ra.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ
كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُؤَيِّي عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَحَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكِكَ فَأَبَتْ أَنْ
تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكُنْتُ قَرِيبًا مِنْ
عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْكِحِي

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.424

³⁰ Abū Abdillāh Muhammad bin Yazid al-Rabbiyī Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah* (Cet.I; Riyād: Dārussalam, 1999). No. 2077, h.298.

³¹ Imam Mālik bin Anas, *al-Muwatta* juz 1 (Cet. III; Beirūt: Al-Resalah, 1998). No. 1650, h. 252.

Artinya:

Dari Ummu Salamah istri Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya seorang wanita dari Aslam bernama Subai'ah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanâbil bin Ba'kak melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, “Demi Allâh, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa idah yang paling panjang dari dua masa idah. Setelah sepuluh malam berlalu, ia mendatangi Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Menikahlah!”³²

C. Tujuan dan Hikmah Idah

Diantara Tujuan dan Hikmah yang ada di dalam konsep idah adalah sebagai berikut:

1. Memberi kesempatan yang cukup bagi kedua belah pihak untuk kembali merajut ikatan perkawinan yang sebelumnya terberai. Karena terkadang rasa sesal datang dikemudian hari sehingga masa idah menjadi ajang *mereview* keputusan bercerai.
2. Terdapat nilai-nilai transendental berupa ajaran agama yang bernuansa ibadah (*ta'abbudi*).
3. Agar istri dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami.

Hal ini jika idah tersebut dikarenakan oleh kematian suami.

4. Mengetahui dan menjaga keberadaan rahim agar tidak terjadi campuran

³² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah, Sahih al-Bukhari. no. 4906.

sperma antara dua pria yang kelak dapat mengakibatkan kerancuan nasab sang anak.

5. Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.
6. Untuk memastikan apakah wanita yang diceraikan tersebut sedang hamil atau tidak.
7. Masa idah disyariatkan untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan lainnya apabila wanita yang diceraikan sedang hamil³³.

D. Macam-Macam dan Perhitungan Idah

Masa idah diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, khuluk, faskh, atau ditinggal mati, dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya.³⁴ Berarti, wanita yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum digauli, maka dia tidak memiliki masa idah. Allah Azza wa Jalla berfirman Q.S al ahzab/33:49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَكَحَّلْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

**INSTITUT AKADEMIK ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak

³³ Sholih bin Fauzan Al- Fauzan, Al-Mulakhash al-Fiqhi, jild 2(Cet I; Mesir: Dar Alamiyyah, 2015) hal. 419.

³⁴ Sholih bin Fauzan Al- Fauzan Al-Mulakhash al-Fiqhi, jild 2 hal. 420

wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.”³⁵

Berdasarkan keterangan di atas masalah idah ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Idah karena perceraian

a. Wanita yang masih haid.

Dalam keadaan ini idahnya adalah tiga kali menstruasi.

1. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³⁶

Kata qurū disini lebih tepat diartikan dengan haid,

bukan suci. Makna ini dikuatkan sebuah hadis Aisyah. r.a.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.424

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرْتُ بُرَيْرَةَ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيَضٍ، أَنْظُرِي! فَإِذَا أَتَى قُرُوكَ فَلَا تُصَلِّي وَإِذَا مَرَّ قُرُوكَ فَتَطْهَرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرَى إِلَى الْقُرَى (رواه النسائي)

Artinya:

dari 'Aisyah ra. dia berkata: aku menyuruh Buroiroh untuk beridrah selama tiga kali haid. "Perhatikan! apa bila datang qurū [haid] mu maka jangan engkau solat dan apabila berlalu qurū [haid] mu maka bersucilah [mandilah] kemudian solatlah diantara qurū [haid] dengan qurū [haid] berikutnya" [HR. al-Nasa'i].

Aisyah menceritakan, "Sesungguhnya Ummu Habibah tengah mengalami pendarahan(istihadah/ darah penyakit). Dia lalu bertanya kepada Rasulullah saw dan beliau menyuruhnya untuk meninggalkan shalat pada hari-hari quru'nya(haidnya).³⁷

- b. Wanita yang tidak haid seperti anak kecil yang belum menstruasi atau perempuan dewasa yang sudah *menopause*. Masa idah bagi perempuan seperti ini adalah selama tiga bulan, Seperti dijelaskan Allah dalam FimanNya Q.S. al-Talāq/65: 4.

وَأَلِيَّ يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثُ أَشْهُرٍ

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*menopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan.³⁸

- c. Wanita hamil

³⁷ Muhammad Nashiruddin Al albanī, Shahih Sunan Abu Daud jild 2 (Cet I ; Mesir: Pustaka Azzam, 2011) no 252.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

Masa idah baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Allah Swt berfirman Q.S. al-Talāq/65: 4.

وَأَلِيَّ لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.³⁹

d. Wanita yang keluar darah istihadah

Wanita yang keluar darah istihadah memiliki masa idah sama dengan wanita haid. Kemudian bila ia memiliki kebiasaan haid yang teratur maka wajib baginya untuk memperhatikan kebiasaannya dalam haid dan sucinya. Apabila telah berlalu tiga kali haid maka selesailah idahnya.⁴⁰

2. Idah karena kematian

Dalam kasus ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu:

a. Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak dalam keadaan hamil.

Masa idah baginya adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu maupun belum. Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 234.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

⁴⁰ Sholih bin Fauzan Al- Fauzan, *Mausuatul Fiqhiyah al-Muyassarah* jilid 5 hal.392

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ٤

Terjemahnya:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁴¹

b) Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil.

Masa idah baginya adalah sampai dia melahirkan kandungannya.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Talāq/65: 4.

وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁴²

3. Wanita yang melakukan gugat cerai (khuluk)

Wanita yang berpisah dengan sebab gugat cerai, masa idahnya sekali haid⁴³, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa hadis dibawah ini:

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38.

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

⁴³ Sholih bin Fauzan Al- Fauzan, *Mausuatul Fiqhiyah al-Muyassarah* jilid 5 hal.392

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ

Artinya:

Dari Ibnu Abbâs *radhiyallahu anhum*a bahwa istri Tsabit bin Qais menggugat cerai dari suaminya pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkannya untuk menunggu sekali haid.⁴⁴

Juga hadits yang berbunyi :

عَنْ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ

Artinya:

Dari ar-Rubayyi' bintu Mu'awwidz bin 'Afra' bahwa beliau mengajukan gugat cerai di zaman Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu Rasûlullâh *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkannya untuk menunggu idahnya satu kali haid.⁴⁵

E. Hal-Hal Yang Dilarang Bagi Wanita Saat Masa Idah

1. Menikah

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:235

وَلَا تَعْرُضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Terjemahnya:

“dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya”⁴⁶

2. Berhias diri dan Menggunakan wangi-wangian

Ummu Athiyah *radhiyallahu 'anha* berkata,

وَلَا وَعْشَرًا أَشْهُرٍ أَرْبَعَةَ زَوْجٍ عَلَى إِلَّا ثَلَاثٍ فَوْقَ مَيِّتٍ عَلَى نُحْدٍ أَنْ نُنْهَى كُنَّا
عِنْدَ لَنَا رُجُصَ وَقَدْ عَصَبٍ ثَوْبٍ إِلَّا مَصْبُوعًا ثَوْبًا نَلْبَسَ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نَكْتَجِلُ

⁴⁴ Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi jild 2 (Cet I ; Mesir: Pustaka Azzam, 2011) no. 945

⁴⁵ Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi jild 2 no. 945.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38.

عَنْ نُنْهَى وَكُنَّا أَطْفَارٍ كُنْتُ مِنْ نُبْدَةٍ فِي مَحِيضِهَا مِنْ إِحْدَانَا اغْتَسَلْتُ إِذَا الطُّهْرُ
الْجَنَائِزِ اتَّبَاعِ

Artinya:

“Kami dilarang ihdad (berkabung) atas kematian seseorang di atas tiga hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.

Selama masa itu kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian ahab (pakaian yang ada benang sulaman berwarna)

Dan kami diberi keringanan bila hendak mandi sesuai haid untuk menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar jenazah.”⁴⁷

3. Keluar Rumah

Allah berfirman dalam Q.S. at-Thalaq/ 65: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَنَ اللَّهُ يَحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya :

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allâh Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allâh, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allâh Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.⁴⁸

⁴⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah, Sahih al-Bukhari. (Cet. V; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007) no. 302.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

Namun wanita yang sedang dalam masa idah tetap diperbolehkan keluar untuk keperluan yang penting. Sebagaimana dalam riwayat Jabir bin Abdillah

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : طَلَّقْتُ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ بَحْدِي نَحْلًا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَنَاهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا : اخْرُجِي فَجِدِّي نَحْلَكَ لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا

Artinya:

Dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahuanhuma*, dia berkata, "Bibiku ditalak yang ketiga oleh suaminya. Namun beliau tetap keluar rumah untuk mendapatkan kurma (nafkah), hingga beliau bertemu dengan seseorang yang kemudian melarangnya. Maka bibiku mendatangi Rasulullah s.a.w. sambil bertanya tentang hal itu. Dan Rasulullah s.a.w. berkata, "Silakan keluar rumah dan dapatkan nafkahmu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dan mengerjakan kebaikan. (HR. Muslim).

4. Melamar secara terang-terangan

Dilarang untuk melakukan lamaran secara terang terangan, namun diperbolehkan untuk melakukan khitbah dengan menyindir. Namun khitbah tetap dilaksanakan ketika masa idah telah selesai. Allah berfirman Q.S. Al-Baqarah /2: 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَسْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf.

Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”⁴⁹



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38.

BAB III

METODE PENETAPAN MASA IDAH DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1974

A. Sejarah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

1. Masa Kerajaan Islam di Indonesia

Hukum Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Bahwa kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia telah melaksanakan Hukum Islam dalam kekuasaannya masing-masing. Pada abad ke 13 M, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara menganut Hukum Islam Mazhab Syafii.⁵⁰ Kemudian pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel. Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan.⁵¹ Sementara itu, di bagian timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain. Masyarakat Islam di wilayah tersebut diperkirakan juga menganut hukum Islam Mazhab Syafii.⁵²

2. Masa Penjajahan di Indonesia

Pada masa kedatangan Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) di Indonesia, kedudukan hukum (keluarga) Islam telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Pada masa pemerintahan

⁵⁰ Hamka, Sejarah Umat Islam jilid 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hal. 53

⁵¹ Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hal. 70

⁵² Mawarti Djoned Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid 3, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984) hal. 197

Belanda di Indonesia, Belanda menghimpun hukum Islam yang disebut dengan *Compendium Freiyer*, mengikuti nama penghimpunnya.⁵³ Kemudian membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa).⁵⁴ Ketika pemerintahan VOC berakhir,

politik penguasa kolonial berangsur-angsur berubah terhadap Hukum Islam.

Pada Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 Desember 1928

di Yogyakarta mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar segera disusun

Undang-Undang perkawinan, namun mengalami hambatan dan mengganggu kekompakan dalam mengusir penjajah.⁵⁵

Pada permulaan tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan tercatat (*onwerpordonnantie op de ingeschreven huwelijken*) dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut:

Perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh hakim.⁵⁶

Menurut rencana rancangan ordonansi tersebut hanya diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam dan yang beragama Hindu, Budha, Animis. Namun rancangan ordonansi tersebut ditolak oleh organisasi Islam karena isi ordonansi mengandung hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Islam.

3. Masa Awal Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan upaya perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No: 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi masyarakat

⁵³ Arso Sostroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) hal. 11

⁵⁴ Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, 1982, hal. 101

⁵⁵ Maria Ulfah Sudabyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981) hal. 9-10

⁵⁶ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992) hal. 77

beragama Islam. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1947 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.

Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana Undang-Undang Perkawinan. Maka akhirnya Menteri Agama membentuk Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Maka lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) No: 19 tahun 1952 yang memungkinkan pemberian tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya.⁵⁷

Kemudian pada akhir tahun 1950 dengan surat keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam. Sementara itu berbagai organisasi terus menerus mendesak kepada Pemerintah dan DPR agar supaya secepat mungkin merampungkan penggarapan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk DPR. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konferensi Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963).

Umat Islam waktu itu mendesak DPR agar secepatnya mengundang RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut

⁵⁷ Indriaswari Dyah Saptaningrum, Sejarah UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan, (Jakarta:Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan,2000) hal. 53

tidak berhasil. Setelah usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan tersebut tidak berhasil, kemudian DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah. Segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan Undang-Undang Perkawinan yang sesuai untuk umat Islam. Pada rentang waktu tahun 1972/1973 berbagai organisasi gabungan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut.

Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 1972 menyarankan agar supaya PP ISWI memperjuangkan tentang Undang-Undang Perkawinan. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Pokok Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan. Selanjutnya organisasi Mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan RUU Perkawinan Umat Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973.⁵⁸

4. Masa Menjelang Kelahiran UU. Perkawinan

Pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menolak rancangan UU Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya Pemerintah menarik kembali kedua rancangan dan mengajukan RUU Perkawinan yang baru pada tahun 1973.⁵⁹

Pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang di setujui DPR menjadi Undang Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan

⁵⁸ Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia ed. 1 cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 4

⁵⁹ Delia Noer, Administrasi Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1983) hal. 98

Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No: 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.⁶⁰

B. Prinsip dan Asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Segala peraturan perundang-undangan secara normatifitas biasanya disandarkan kepada kaidah atau asas hukum tertentu. Begitu juga dengan Undang-Undang Perkawinan, secara keseluruhan memiliki asas hukum tersendiri

yang tidak dimiliki oleh Undang-Undang pada umumnya. Asas hukum dalam suatu norma hukum mengandaikan adanya suatu tujuan yang akan diciptakan oleh pembuat hukum atau Undang-Undang tersebut. Namun secara keseluruhan, di bawah ini dikemukakan asas hukum Undang-Undang Perkawinan menurut C.S.T. Cansil.⁶¹

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶² Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Sahnya Perkawinan

Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pencatatan perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting kehidupan seseorang lainnya. Seperti kelahiran, kematian, dan lain-lain.

3. Asas Monogami

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang

⁶⁰ Soetedjo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, hal. 21

⁶¹ C.S.T Cansil, pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. 8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hal. 225-227

⁶² Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1

bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Prinsip Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar

supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu menurut Cansil perkawinan berhubungan dengan kependudukan. Menurutnya perkawinan di bawah umur bagi seorang wanita akan mengakibatkan laju kelahiran meningkat.

5. Mempersukar Terjadinya Perceraian

Berjalan linier dengan tujuan perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan menganut asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian dibenarkan karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

6. Hak dan Kedudukan Istri

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian menurut Cansil segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

C. Metode Penetapan Masa Idah Dalam UU. No. 1 Tahun 1974

Dalam hal lamanya masa idah, UU. No. 1 Tahun 1974 hampir sama ketentuannya dengan KHI. Yakni 130 hari untuk perkawinan yang putus karena kematian, 90 hari bagi perkawinan yang putus karena perceraian, dan bagi perkawinan yang putus ketika si istri dalam keadaan hamil, masa idahnya sampai melahirkan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 39 ayat 1-3 UU. No. 1 Tahun 1974.

Namun, dalam hal proses pengajuan permohonan perceraian sampai

terjadinya perceraian, UU. No. 1 Tahun 1974 berbeda ketentuannya dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI. Ini sebagaimana yang tercantum dalam UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 14-17.

Tata Cara Perceraian

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.⁶³

Pertama-tama, suami yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan sesuai agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan. Surat tersebut berisi pemberitahuan tentang keinginannya untuk menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya.

⁶³ Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 47.

Suami juga meminta kepada Pengadilan agar dilaksanakan sidang untuk masalah perceraian tersebut.

Setelah itu, Pengadilan mempelajari surat dari suami tersebut untuk dipelajari seluk beluk permasalahannya. Dan dalam waktu 30 hari, Pengadilan memanggil si suami tersebut beserta istrinya untuk dimintai penjelasan seputar perceraian itu. Selanjutnya, Pengadilan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud. Pengadilan sendiri akan memutuskan untuk mengadakan sidang apabila terdapat alasan-alasan dibolehkannya dilakukan perceraian. Alasan-alasan yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 19, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Jika terdapat salah satu dari beberapa alasan tersebut dan pasangan suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan berhak melaksanakan sidang untuk menyaksikan perceraian.

Dan setelah sidang menyaksikan perceraian tersebut, Ketua Pengadilan untuk membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian. Masa iddah sendiri menurut ketentuan UU. No. 1 Tahun 1974 tidak dimulai ketika Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya

perceraian tersebut, melainkan sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang

pengadilan. Ini berdasarkan pada UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 18 “Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.

Artinya, masa idah menurut Undang-Undang Perkawinan ini ialah dimulai pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang penyaksian perceraian meskipun Pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Jadi istri yang telah diceraikan harus menjalani masa idahnya terhitung ketika perceraian yang diajukan oleh suami dinyatakan pada sidang penyaksian perceraian.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB IV

ANALISIS JANGKA WAKTU MASA IDAH KEABSAHAN TALAK MENURUT UU. NO. 1 TAHUN 1974 DAN FIKIH MUNAKAHAT

A. Penentuan Jangka Waktu Masa Idah Menurut Fikih Munakahat

Dalam fikih munakahat para imam madzhab sepakat bahwa talak jatuh sejak diucapkannya kata-kata talak yang jelas disertai dengan niat talak dimana hal ini menunjukkan awal perhitungan idah.⁶⁴ Sebagaimana yang disebutkan oleh imam Syafi dalam kitabnya: “Apabila istri mengetahui secara yakin tentang kematian suaminya atau talak yang dijatuhkan kepadanya, baik berdasarkan bukti yang menunjukkan saat kematian suaminya maupun saat ia diceritakan, atau melalui cara apapun yang diyakini kebenarannya menunjukkan hal tersebut, maka istri mulai melakukan idah sejak hari di jatuhkannya talak atau saat suami meninggal.”⁶⁵

Para ulama juga sepakat bahwa ketika suami mengucapkan kata talak akan tetapi tidak diinginkan padanya talak atau terjadi kesalahan pahaman diantara keduanya, maka perkataan suami tersebut tidak dianggap sebagai talak.⁶⁶ Hal ini didasari oleh hadis Nabi saw.

⁶⁴ Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Cet IV, Beirūt Dār al-Kutub al-Imamiyah, 1971) h. 496.

⁶⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi’I, *Al-Umm* Juz 6 (Cet. III; al-Mansurah: Dārul Wafa 2005) h. 548.

⁶⁶ Sepakat padanya Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanafiyah, lihat Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* h. 496

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda : sesungguhnya Allah swt. telah mengampuni pada diriku dan pada diri umatku kesalahan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan padanya.⁶⁷

Hadis diatas menjelaskan bahwa kesalahan yang terdapat pada umat Islam telah diampuni Allah swt. Pada hadis lain dikatakan bahwa telah diampuni apa-apa yang dibisikan pada diri umat Islam selama ia tidak mengucapkan atau mengerjakannya. Sebagaimana yang disebutkan pada sabda Nabi saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ، أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ»

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda : sesungguhnya Allah swt. telah mengampuni untuk umatku dari apa yang dibisikan pada dirinya yang belum ia kerjakan atau belum ia ucapkan.⁶⁸

Terdapat perbedaan pendapat tentang sahnya talak, apabila diucapkan kata-kata talak oleh suami tanpa adanya niat talak.⁶⁹

⁶⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Rabbiyi Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Cet. 1; Riyad: Darussalam, 1999). No. 2043, h. 293.

⁶⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Rabbiyi Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* No. 2040, h. 291-292

⁶⁹ Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* h. 497

Malikiyah berpendapat bahwa talak tidak jatuh (tidak sah) kecuali dengan dua syarat, yaitu kata-kata talak yang jelas dan adanya niat talak. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi saw.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya:

Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya.⁷⁰

Hadis di atas menjelaskan bahwa talak hanya jatuh apabila dalam pengucapannya disertai dengan niat mentalak.

Syaffiyah dan *Hanafiyah* berpendapat bahwa talak tidak membutuhkan adanya niat selama ucapan talak itu jelas. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi saw.

ثَلَاثَ جِدْهَنْ جِدٍّ وَهَزْهَنْ جِدٍّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّعْثَةُ

Artinya:

Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius (1) nikah (2) talak (3) rujuk.⁷¹

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Ulama juga berbeda pendapat tentang sahnya talak apabila suami mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya yang sedang haid.

Perbedaan ini berasal dari perbedaan para ulama memahami hadis Nabi saw.

⁷⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah, Sahih al-Bukhari (Cet V; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007) No. 1 h. 13.

⁷¹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Rabbiyi Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* No. 2040, h. 291

عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فَبَلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Artinya:

Abdullah bin Umar ra. menceraikan istrinya ketika sedang haid pada zaman Rasulullah saw., lalu Umar bin al-Khattab r.a. bertanya kepada Rasulullah saw. tentang perkara itu. Beliau bersabda “Perintahkan ia agar ia kembali padanya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. Setelah itu jika ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa idahnya yang di perintahkan oleh Allah swt. Untuk menceraikan istri.⁷²

Jumhur ulama berpendapat bahwa suami yang mengucapkan kata talak terhadap istrinya yang sedang haid dianggap sah. Hal ini didasari oleh sabda Nabi saw.⁷³

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا

Artinya:

Perintahkan agar ia kembali padanya.⁷⁴

Sabda Nabi saw. di atas menunjukkan telah jatuhnya talak pada istri Abdullah bin Umar ra. karena ia diperintahkan untuk merujuk istrinya yang telah ia talak pada saat haid. Dan rujuk hanya ada apabila sebelumnya telah terjadi talak.⁷⁵

⁷² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah, Sahih al-Bukhari. No. 5251, h. 987

⁷³ Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* h. 488

⁷⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah, Sahih al-Bukhari. No. 5251, h. 987

⁷⁵ Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* h. 488

Adapun yang berpendapat bahwa talak tidak sah, mereka berdasar pada hadis Rasulullah saw.

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya:

Setiap pekerjaan atau amalan yang tidak didasari atas perintah kami maka dia tertolak.⁷⁶

Disebutkan bahwa talak Abdullah bin Umar ra. adalah talak yang dilarang Rasulullah saw. sehingga dianggap tidak sah. Mereka juga menjelaskan perhitungan idah bagi wanita berhaid yang ditalak suaminya adalah dihitung dengan *quru* atau masa suci istri. Berbeda dengan bentuk-bentuk idah yang lain yang dihitung dengan perhitungan bulan dan hari. Masa suci adalah masa dimana terlepasnya wanita dari haid sampai hari sebelum hari pertama haid berikutnya. Masa suci yang dihitung dalam idah adalah masa suci dimana pada masa itu tidak terjadi pergaulan.⁷⁷ Sebagaimana sabda Nabi saw.

ثُمَّ يُمَسِّكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَبَلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ

Artinya:

Kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. Setelah itu jika ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa idahnya yang diperintahkan oleh Allah swt. untuk menceraikan istri.⁷⁸

⁷⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah, Sahih al-Bukhari. No. 2697, h. 492.

⁷⁷ Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* h. 488

⁷⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah, Sahih al-Bukhari. No. 5251, h. 987

Berdasarkan pada aturan perhitungan dengan masa suci di atas maka idah dihitung sejak masa suci pertama setelah jatuhnya talak. Jika talak jatuh pada awal, pertengahan atau akhir dari suatu masa suci dan belum terjadi pergaulan maka masa suci pada jatuhnya talak itu sudah dihitung sebagai masa suci yang pertama. Namun jika talak jatuh pada saat haid atau sudah terjadi pergaulan maka idah mulai dihitung pada masa suci berikutnya.⁷⁹ Sedangkan bagi wanita tidak berhaid yang ditalak, idahnya dihitung dengan perhitungan hari dan bulan. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Talāq/65: 4.

وَالَّذِي لَمْ يَحْضَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁸⁰

Dari hasil paparan di atas mengenai penentuan awal masa idah menurut fikih munakahat. Maka penulis mengambil pendapat imam Syafii sebagai kesimpulan, yaitu apabila istri mengetahui secara yakin tentang kematian suaminya atau talak yang dijatuhkan kepadanya, baik berdasarkan bukti yang menunjukkan saat kematian suaminya maupun saat ia diceraikan, atau melalui cara apapun yang diyakini kebenarannya menunjukkan hal tersebut, maka istri mulai melakukan idah sejak hari dijatuhkannya talak atau saat suami meninggal.

⁷⁹ Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* h. 489

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 558.

B. Penentuan Jangka Waktu Masa Idah Menurut UU. NO. 1 Tahun 1974

Berdasarkan pada UU. NO. 1 Tahun 1974 pasal 18 “Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. Jadi perceraian dalam bentuk apapun yang dilakukan di luar persidangan dianggap tidak pernah ada. Sehingga menyebabkan idah dihitung berdasarkan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama.

Dalam pasal 18 UU. NO. 1 Tahun 1974 disebutkan perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan persidangan. Ini menunjukkan secara formal perkawinan putus sejak penetapan di depan sidang. Kompilasi hukum Islam menyebutkan tata cara menjatuhkan talak di Indonesia adalah sebagai berikut.⁸¹

1. Suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
2. Selanjutnya pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat dan dalam waktu yang selambat lambatnya tiga puluh hari memanggil suami istri tersebut untuk diadakan pemeriksaan seperlunya. Dan secara praktis pihak suami disebut pemohon dan pihak istri disebut termohon. Dalam setiap kesempatan sebelum terjadinya talak,

⁸¹ Inpres no. 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 129.

pengadilan harus selalu berusaha mendamaikan suami istri agar perceraian tidak jadi terlaksana. Dalam urusan perdamaian tersebut Pengadilan dapat meminta bantuan kepada seseorang atau badan penasehat, seperti BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian) atau badan lain untuk memberi nasihat kepada suami istri tersebut.

3. Apabila pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan maka Pengadilan menjatuhkan putusan yang istrinya mengabulkan permohonan pemohon,
4. memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap pemohon di muka sidang. Dan atas putusan ini penggugat berhak mengajukan upaya hukum. Apabila tidak ada upaya hukum atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka setelah itu dapat dibacakan ikrar talak.

C. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perbedaan Jangka Waktu Masa Idah Keabsahan Talak Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat

STIBA MAKASSAR

1. Bagi sang mantan suami

Ulama Fikih sepakat bahwa wanita yang ditalak raj'i (talak 1 dan 2) dan sedang menjalani masa idahnya masih berhak mendapat nafkah

dari suaminya berupa tempat tinggal, pakaian, makan dan kebutuhan hidupnya yang lain. Baik saat ditalak itu ia sedang hamil atau tidak.⁸²

Maka sebenci apapun suami pada istrinya pada saat perceraian itu terjadi, haram baginya mengusir istri yang sedang menjalani masa idah dari rumahnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. at-Thalaq/ 65: 1

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

Terjemahnya:-

Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allâh, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.⁸³

Adapun wanita yang ditalak *bain kubro* (talak 3) juga masih berhak atas nafkah diatas apabila saat ditalak oleh suaminya ia sedang mengandung janin dari suaminya.

Maka salah satu dampak yang ditimbulkan akibat perbedaan jangka waktu masa idah menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih

Munakahat bagi mantan suami adalah bertambah lama waktu dia harus menafkahi istrinya yang sudah diceraikan. Akan tetapi dengan bertambah lama masa idah istrinya itu, maka keduanya bisa lebih memikirkan kembali dengan matang tentang keputusan besar yang telah mereka buat. Sehingga jika diinginkan, maka suami dan istri dapat rujuk kembali di masa idah itu.

⁸² Al-Mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah jilid 29 h. 353

⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

2. Bagi sang mantan istri

Dalam buku *al-Ghayah wa al-Taqrīb*, Syekh Abu Syuja mengemukakan bahwa perempuan yang beridrah dari talak *raj'i* (talak yang bisa di rujuk) wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan perempuan yang ditalak *bain* wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Berikut adalah hak dan kewajiban perempuan ketika sedang dalam masa idah. Yang dimana hak dan kewajiban ini akan bertambah waktunya dikarenakan perbedaan jangka waktu masa idah menurut UU. No. 1 tahun 1974 dan Fikih Munakahat.

1. Perempuan yang sedang beridrah dari talak *raj'i* berhak mendapat tempat tinggal yang layak, nafkah, pakaian, dan biaya hidup lainnya dari mantan suami, kecuali jika ia *nusyuz* (durhaka) sebelum dicerikan atau di tengah-tengah masa idahnya. Hal itu berdasarkan firman Allah Q.S. at-Thalaq/ 65: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

رَبُّكُمْ ۚ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allāh Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan

janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.⁸⁴

Maka perbedaan jangka waktu masa idah menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat menyebabkan bertambahnya waktu untuk tetap tinggal di rumah mantan suaminya, sehingga dia tidak bisa langsung lepas atau keluar bebas dari rumah mantan suaminya.

2. Perempuan yang sedang beridrah dari talak bain, baik karena khuluk, talak tiga, atau karena fasakh, dan tidak dalam keadaan hamil, berhak mendapatkan tempat tinggal saja tanpa mendapat nafkah kecuali jika ia durhaka sebelum ditalaknya atau di tengah masa idahnya.
3. Perempuan yang sedang beridrah dari talak bain dan keadaan hamil juga berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah saja. Tidak berhak atas biaya lainnya. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat, apakah nafkah itu gugur karena nusyuz atau tidak.
4. Perempuan yang tengah menjalani idah dari talak raj'i tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain atau menerima lamaran baru walaupun berupa sindiran. Sebagaimana dalam ayat Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2:235

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
وَلَا تَعْزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يُلْغَى الْكِتَابُ أَجَلُهُ

Terjemahnya:

“dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya”⁸⁵

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38.

Salah satu dampak dari perbedaan jangka waktu masa idah menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat menyebabkan bertambahnya waktu pula untuk mantan istri tidak boleh langsung menikah dengan laki-laki lain walaupun sudah banyak laki-laki lain yang mengantri untuk segera menikahinya.

5. Perempuan yang sedang menjalani idah karena ditinggal wafat atau ditalak bain suaminya, tidak boleh menerima lamaran terang-terangan, tetapi boleh menerima lamaran berupa sindiran atau penawaran, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah /2:

235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِنَّ كَيْتَابَ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ

Terjemahnya:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf.”⁸⁶

Salah satu dampak lain dari perbedaan jangka waktu masa idah menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat menyebabkan bertambahnya waktu pula untuk masa idah. Dimana laki-laki lain

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38.

selain mantan suaminya untuk tidak boleh melamar secara terang-terangan (hanya boleh sindiran)

6. Maraknya nikah sirri

Diantara dampak lain akibat perbedaan masa idah ini pula yaitu maraknya nikah sirri. Hal ini dikarenakan waktu menunggu yang lebih lama yang diberikan pengadilan untuk bisa menikah lagi, sehingga ada yang memilih untuk menikah secara sirri terlebih dahulu baru nanti ketika pengadilan membolehkan menikah mereka menikah secara resmi.

D. Implementasi UU. NO. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat dalam Hal Idah

Islam menentukan bahwa talak merupakan hak sepenuhnya yang berada ditangan suami. Dengan demikian menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya kapan saja dan dimana saja.

Terkait dengan tata cara menjatuhkan talak para ulama berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya saksi dalam menjatuhkan talak.

Jumhur fukaha berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa dipersaksikan dihadapan orang lain, karena talak adalah hak suami

sehingga suami bisa saja sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa menghadirkan dua orang saksi dan sahnya talak tidak tergantung kepada kehadiran saksi. Disamping itu, menurut mereka tidak ada hadis dari

Rasulullah saw. atau atsar⁸⁷ sahabat yang menunjukkan diperlukannya kesaksian dalam menjatuhkan talak.⁸⁸

namun al-Thabrisi menyebutkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Talāq/65: 2.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.⁸⁹

Al-Thabrisi menyebutkan bahwa ayat ini memerintahkan menghadirkan saksi untuk menjatuhkan talak. Dan ada diriwayatkan dari Ahlul Bait (Keluarga Rasulullah) semua, dan mempersaksikan talak hukumnya wajib serta masuk syarat sahnya talak.⁹⁰

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
Pendapat inilah yang diambil oleh Undang-undang atau ketentuan yang akan diberlakukan harus menerapkan asas “Mempersulit Putusnya Perkawinan”⁹¹ Apabila kita perhatikan tuntunan Islam melanggengkan ikatan perkawinan dan larangan untuk menjatuhkan talak kecuali dalam

⁸⁷ Sunnah, Hadis, Bekas, Jejak. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 6.

⁸⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Cet. XIII; Beirut: Dārul Kitāb al-‘Arabiyy, 1987), h. 230.

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 558.

⁹⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 230.

⁹¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Pernikahan Angka 4 huruf (e)

keadaan darurat, maka Undang-undang tentang “Mempersulit Putusnya Perkawinan” sejalan dengan syariat Islam. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁹²

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya agama Islam sangat menginginkan agar ikatan perkawinan tersebut sedapat mungkin dipertahankan.

Disamping itu dijelaskan juga dalam hadis bahwa Nabi saw. menyatakan talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah swt.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah swt. adalah talak.⁹³

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.84.

⁹³ Muhammad Nashirddin Al-albani, *Shahih Sunan Abu Dawud jild II* (Cet; I: Jakarta, Pustaka Azzam, 2015) no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar.

Hadis ini menunjukkan bahwa talak hanya boleh dijatuhkan dalam keadaan darurat. Artinya apabila masih ada jalan untuk berdamai maka sedapat mungkin sepasang suami istri itu mengambil jalan damai tersebut.

Berdasarkan nas-nas di atas, maka ketentuan yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam yang menyatakan bahwa talak hanya jatuh di Pengadilan Agama, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 UU. NO. 1 Tahun 1974 telah sesuai dengan tuntunan Islam.

Dari beberapa pendapat diatas penulis lebih mengambil pendapat yang mengatakan bahwasannya talak jatuh ketika diucapkan oleh suami, tidak wajib adanya saksi. Maka bisa di gabungkan antara 2 pendapat ini yaitu dengan tetap menghitung masa idah sejak kata talak dari mantan suami tetapi tetap juga mengikuti prosedur pemerintah secara perundang undangan.

Kemudian setelah kita mengetahui kesesuaian antara UU. NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan fikih munakahat dalam masalah idah, maka kita diperintahkan untuk mengikuti prosedur yang diarahkan oleh Pemerintah kita. Karena tidaklah Pemerintah mengatur sedemikian Undang-Undang melainkan untuk kebaikan bersama. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nisā'/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁹⁴



⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.87.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusunan skripsi ini ditarik 3 kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

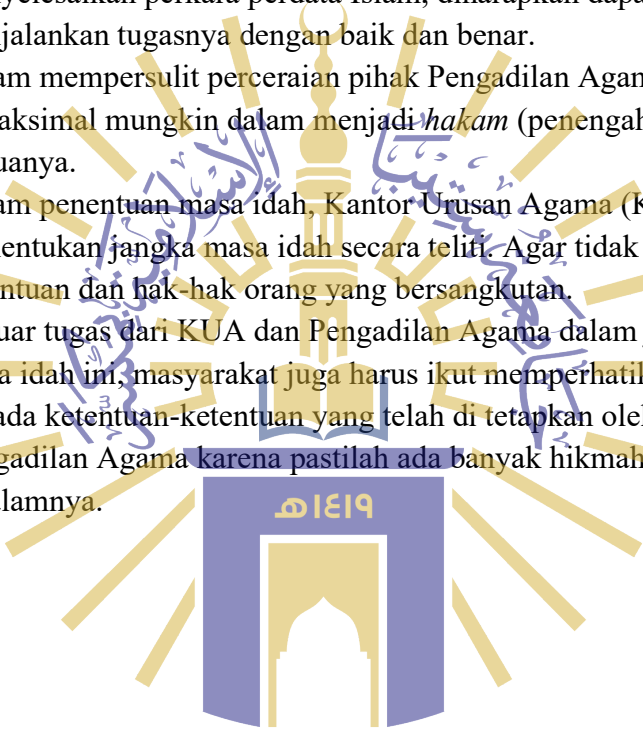
1. Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 jangka waktu masa idah keabsahan talak dihitung ketika talak diikrarkan di pengadilan. Menurut Fikih Munakahat jangka waktu masa idah keabsahan talak dihitung sejak suami mengatakan kata talak kapanpun dan di manapun walaupun tidak di depan Pengadilan yang resmi.
2. Dampak yang ditimbulkan karena perbedaan jangka waktu masa idah antara UU. NO 1 Tahun 1974 dan fikih munakahat antara lain menambah jangka waktu masa idah si perempuan karena menurut UU. NO 1 Tahun 1974 terpaut lebih lama daripada masa idah menurut fikih Munakahat sehingga si perempuan lebih lama terbebas dari hal-hal yang dilarang dalam masa idah. Bagi pihak laki-laki atau suami juga akan menambah waktu tanggungan nafkah si perempuan berupa tempat tinggal, pakaian, makanan dll.
3. Mengikuti pelaksanaan jangka waktu masa idah menurut UU. NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan agama yang mengharuskan adanya saksi dalam perceraian. Maka dianjurkan kita mengikuti undang-undang yang sudah ditentukan oleh Pemerintah.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul” Jangka Waktu Masa Idah Keabsahan Talak menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat” ini maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang menjadi tempat umat Islam menyelesaikan perkara perdata Islam, diharapkan dapat menjaga dan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.
2. Dalam mempersulit perceraian pihak Pengadilan Agama diharapkan semaksimal mungkin dalam menjadi *hakam* (penengah) diantara keduanya.
3. Dalam penentuan masa idah, Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan menentukan jangka masa idah secara teliti. Agar tidak melanggar ketentuan dan hak-hak orang yang bersangkutan.
4. Di luar tugas dari KUA dan Pengadilan Agama dalam jangka waktu masa idah ini, masyarakat juga harus ikut memperhatikan dan taat kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Pengadilan Agama karena pastilah ada banyak hikmah yang terkandung didalamnya.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad, Amrullah. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- al-Bassam, Abdullah bin Abdirrahman. *Taudihul Ahkam bi Syarhi Bulughil Maram* jilid 5 Cet. XIII; Mesir: Dār Alamiyyah 1987.
- Al albanī, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud* jild 2 Cet I; Mesir: Pustaka Azzam, 2011
- Al- Fauzan, Sholih bin Fauzan. *Al-Mulakhash al-Fiqhi*, jild 2 Cet I; Mesir: Dar Alamiyyah, 2015.
- al-Qurtubi, Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* Cet IV, Beirut Dār al-Kutub al-Imamiyyah, 1971
- al-Syaffī, Muhammad bin Idris. *Al-Umm* Juz 6 Cet. III; al-Mansurah: Dārul Wafa 2005
- Ali, Muhammad Daud. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, 1982
- Anas, Imam Mālik bin. *al-Muwatta* juz 1 Cet. III; Beirut: Al-Resalah, 1998.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi* jild 2 Cet I; Mesir: Pustaka Azzam, 2011
- Bardizbah, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin. *Sahih al-Bukhari*. Cet. V; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007.
- Cansil, C.S.T. *pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Hamka, *Sejarah Umat Islam* jilid 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ibn Manẓūr, *Lisānu al ‘Arab*, Beirut: Dar Sader Publisher.
- Inpres No. 1 Tahun 1991, *Tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Kemenkeu, “Memahami Penelitian Kualitatif”, *Official Website Kemenkeu*, [http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami Metode Penelitian Kualitatif.html](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami%20Metode%20Penelitian%20Kualitatif.html) (9 Desember 2019).

Kementerian Agama Republik Indonesia., *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Publishing, 2011.

Mājah, Abū Abdillāh Muhammad bin Yazid al-Rabbiyī Ibnu. Sunan Ibnu Mājah Cet.I; Riyād: Dārussalam, 1999

Mannan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* ed. 1 cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006

Masyuri dan M, Zainuddin. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Rekesarasin, 1989.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Noer, Delia. *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983

Poesponegoro, Mawarti Djoned. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid 3, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.

Prawirohamidjojo, Soetedjo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. Cet. XIII; Beirut: Dārul Kitāb al-‘Arabiyy, 1987.

Saptaningrum, Indriaswari Dyah. *Sejarah UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 2000

Sostroatmodjo, Arso dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Sudabyo, Maria Ulfah. *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1981

Suwondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas

1. Nama : Restu Arifin
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 11 Juni 1997
3. Alamat Rumah : Dusun Gedong papak, Desa Pageraji, Kecamatan Cilongak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

Keluarga

1. Ayah : Achmad Toif
2. Ibu : Puryati
3. Kakak : Muhammad Fatchur Rizqi

Pendidikan

1. Sekolah Dasar : Mi Maarif NU 1 Pageraji (2003-2009)
2. Sekolah Menengah Pertama : Mts Maarif NU 1 Cilongok (2009-2012)
3. Sekolah Menengah Atas : Ma Al-Itisham Yogyakarta (2012-2015)
4. Universitas : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar (2016-2020)

Organisasi

1. Ketua bagian Ibadah di Pesantren Mardhatullah al-Islamy (2015-2016)
2. Ketua bagian Dakwah di BRTM Anas bin Malik STIBA Makassar (2018-2019)
3. Ketua Komunitas Mahasiswa Jawa (KOMMJA) STIBA Makassar (2019-2020)